



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT**

Nomor : 1                      TAHUN 1985                      SERI : C                      No. 1.

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT  
NOMOR : 6 TAHUN 1983  
TENTANG :

PENGATURAN POLA DAN TERTIB TANAM KOMODITI TANAMAN PA-  
NGAN DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LANGKAT

- Menimbang : a. Bahwa usaha untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat.
- b. Bahwa usaha untuk meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan selalu dipengaruhi oleh gangguan serangan hama dan penyakit serta gangguan bencana alam sehingga dapat mengganggu pencapaian sasaran.
- c. Bahwa untuk menjamin usaha peningkatan dan pengamanan produksi itu perlu dilakukan pengendalian hama secara terpadu.
- d. Bahwa salah satu komponen dasar kebijaksanaan pengendalian hama terpadu adalah pengaturan pola dan tertib tanam yang bertujuan untuk memutus siklus hidup hama dan penyakit tanaman.
- e. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah tentang pengaturan Pola dan Tertib Tanam Komoditi Tanaman pangan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat .

**Mengingat :**

1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara.
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 250/IV/GSU/ Tahun 1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten.

9. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 52042/6805 tanggal 24 Pebruari 1983 tentang Pelaksanaan Program Pengendalian Hama Wereng Batang Coklat dan Penyakit Virus Padi di Sumatera Utara.
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat Nomor 8/KPTS/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT TENTANG PENGATURAN POLA DAN TERTIB TANAM KOMODITI TANAMAN PANGAN DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LANGKAT.

BAB I.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Langkat.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.
4. Pola Tanaman adalah susunan penggiliran penanaman berbagai komoditi pada suatu lahan usaha tani selama kurun waktu tertentu.
5. Tertib tanam adalah pelaksanaan penanaman suatu komoditi sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
6. Komoditi tanaman pangan adalah tanaman padi, palawija dan sayur mayur.
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
8. Jaringan irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian dan penggunaannya.
9. Varitas unggul adalah varitas suatu tanaman yang mempunyai sifat-sifat unggul pada suatu waktu, kondisi lahan atau wilayah tertentu dimana varitas unggul umumnya varitas yang dihasilkan oleh lembaga penelitian dan dengan resmi dianjurkan atau disebarkan oleh Pemerintah.
10. Varitas unggul tahan wereng (VUTW) adalah varitas padi yang mempunyai ketahanan tertentu terhadap wereng tertentu.
11. Bulan tanam adalah masa atau bulan tertentu yang dianggap paling aman atau lebih aman untuk melakukan penanaman padi ditinjau dari sudut pola curah hujan dan kemungkinan perkembangan populasi hama penyakit.
12. Bero adalah suatu masa dimana lapangan (lahan) dikosongkan dari penanaman padi.

B A B II  
KETENTUAN POLA DAN TERTIB TANAM  
Pasal 2.

(1). Lahan Pertanian tanaman pangan dibagi atas :

a. Lahan Sawah :

1. Sawah irigasi teknis.
2. Sawah irigasi Non Tehnis.
3. Sawah pasang surut
4. Sawah tadah hujan
5. Sawah lebak/rawa

b. Lahan tanah kering :

(2). Pemanfaatan lahan pertanian tersebut ayat (1) pasal ini, hanya dibenarkan menurut pola dan tertib tanam sesuai Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

(1). Penanaman padi pada lahan persawahan yang dapat dilakukan 2 kali dalam setahun ditetapkan jadwal waktu dan penggunaan jenis benihnya sebagai berikut :

- a. Pada musim kemarau digunakan varitas unggul berumur pendek.
- b. Pada musim penghujan digunakan varitas unggul umur sedang panjang dan dapat digunakan varitas unggul lokal yang umum tidak melebihi 6 (enam) bulan.

(2). Penetapan jadwal waktu musim tanam pada musim kemarau dan musim penghujan untuk berbagai jenis lahan ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah.

(3). Bila terjadi kerusakan penanaman karena bencana alam atau sebab lain atau jadwal tanam sudah lewat/tidak mungkin dikejar maka penanaman padi untuk musim tanam tersebut dibatalkan.

Pasal 4.

(1). Antar musim tanam dengan musim tanam berikutnya harus diselingi masa bero minimal 1 bulan.

(2). Pada saat bero tersebut ayat (1) pasal ini semua lahan harus dikosongkan dari penanaman padi (termasuk singgang) kecuali pembibitan.

(3). Bila memungkinkan pada saat bero tersebut ayat (1) dipergunakan untuk penanaman palawija dan atau sayur mayur.

(4). Pada lahan kering penanaman palawija dan atau sayur mayur dapat dilakukan sepanjang tahun dengan penggiliran tanaman tumpang sari, atau tanaman berurutan (sequential-planting) sepanjang kebutuhan air untuk tanaman itu diperkirakan terpenuhi.

- (5). Pada seluruh lahan pertanian jika penanaman padi tidak memungkinkan agar supaya digerakkan menanam palawija atau sayur-mayur dengan catatan tidak mengganggu jadwal penanaman padi musim tanam (MT) berikutnya.

B A B III

B I B I T

Pasal 5.

- (1). Jenis padi yang tergolong dalam kelompok VUTW pendek, sedang dan panjang akan diumumkan oleh Kepala Daerah setiap awal musim tanam.
- (2). Bibit yang ditanam pada musim kemarau adalah VUTW berumur pendek sedang pada musim penghujan bibit yang dipakai VUTW berumur sedang, panjang dan varitas unggul lokal yang umurnya tidak lebih 6 (enam) bulan.
- (3). Bibit varitas unggul (VUTW) dimaksud dalam pasal ini hanya dapat dipergunakan apa bila VUTW tersebut mempunyai label (sertipikat).
- (4). Khusus untuk penangkar benih penanaman pada musim kemarau diperbolehkan menanam varitas umur sedang dan panjang sedangkan pada musim penghujan menanam varitas umur pendek dan sedang.

Pasal 6.

Untuk penanaman palawija dan atau sayur mayur harus diusahakan semaksimal mungkin mempergunakan varitas unggul dan yang sesuatu dengan daerah tersebut.

Pasal 7.

- (1). Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan pengairan tidak diperbolehkan mengganggu atau merubah pola dan tertib tanam sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2). Kegiatan pasal 7 ayat (1) Peraturan daerah ini dapat dilaksanakan atau izin Kepala Daerah jika terjadi bencana alam.

Pasal 8

Koordinasi pengaturan penggunaan air irigasi untuk mendukung pelaksanaan pola dan tertib tanam diatur sebagai berikut :

- (1). Pada tingkat Kabupaten dikelola oleh panitia irigasi Kabupaten.
- (2). Pada tingkat tertier, irigasi Desa dan tingkat usaha tani dikelola oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan kepala Desa dibawah koordinasi Camat setempat.

B A B IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur sbb

- (1). Pada tingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (2). Pada tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat.
- (3). Pada tingkat Kabupaten dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuknya.

Pasal 10.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

B A B V

S A N K S I

Pasal 11.

Sepanjang jadwal waktu penanaman padi yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah memungkinkan dan penyediaan bibit padi jenis VUTW tersedia pada Dinas/Jawatan atau dipasaran bebas, maka bibit pada dan persemaian yang dimaksudkan untuk ditanam diluar musim tanam dan atau tidak mempergunakan bibit sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dapat dimusnahkan oleh Kepala Daerah tanpa membayar ganti kerugian apapun kepada pemiliknya, setelah terlebih dahulu memberikan tegoran tertulis kepada pemilik pertanaman padi tersebut agar bibit yang ditanamnya itu dimusnahkan sendiri olehnya.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang pengaturan Pola dan Tertib Tanam komoditi pangan.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat.

Binjai, tgl. 6 Juni 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DA- BUPATI KEPALA DAERAH TK. II  
ERAH KABUPATEN DAERAH TK.II LANGKAT L A N G K A T

K e t u a ,


Cap/dto,

dto,

( HASSAN SAIDI, BA )

( H. MARZUKI ERMAN )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tk.II Langkat  
Nomor 1.441/1985.  
pada tanggal 8 Januari 1985.-



Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara dengan Surat Keputusan tanggal 27-8-1984 Nomor 188.342-66/KP/TAHUN 1984